

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sangat memuliakan pernikahan dan perintah untuk menikah diperintahkan langsung oleh Allah Swt. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dengan ikatan akad nikah untuk dapat membangun sebuah rumah tangga.¹ Pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan termasuk syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW.² Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ.

“Empat perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah”. (HR. Tirmidzi dan Ahmad)

Menurut Sayyid Sabiq, nikah adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, saat tujuan dari perkawinan tersebut tidak terwujud, maka

¹ Fatimatul Mahmud Az Zahra, “Pernikahan bagi Wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol.21. No. 2, Juli-Desember 2020, 303.

² Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 343.

³ Fatimatul Mahmud Az Zahra, “Pernikahan bagi Wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol.21 No. 2 Juli-Desember 2020, 304.

rumah tangga dapat berakhir dengan “putusnya perkawinan”. Dalam hal putusnya perkawinan, hukum Islam memberikan cara yang berbeda untuk perceraian yang dilakukan suami dengan istri.⁴ Putusnya perkawinan karena kehendak suami oleh alasan tertentu biasa disebut dengan talak. Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami dengan pertimbangan bahwa laki-laki pada umumnya lebih matang dalam berpikir sebelum mengambil keputusan daripada perempuan yang biasanya bertindak atas emosi.⁵

Talak menurut bahasa arab berasal dari kata “*Ithlaq*” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut bahasa artinya melepas ikatan perkawinan (nikah).⁶ Sedangkan menurut syara’, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁷ Sedangkan menurut mazhab Syafi’i, talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.⁸ Jadi, talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga setelah putusnya ikatan perkawinan tersebut istri tidak lagi halal bagi suaminya, hal ini terjadi dalam talak ba’in. Sedangkan dalam talak raj’i, Talak

⁴ Saptarshi mandal, “Out of Shah Bano’s Shadow: Muslim Women Rights and the Supreme Court’s Triple Talaqs Verdict”. Vol. 2, 2018.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 72.

⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004), 256.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, (Beirut: Dâr El-Fikr, 1980), 7.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 1985), 343.

dapat diartikan sebagai berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang haknya.⁹

Adapun dalam fikih klasik, Jumhur Ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Oleh karena itu, kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa meskipun tidak dilarang, Islam tidak menghalakan talak yang dilakukan secara sembarang tanpa adanya landasan dari ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam talak dapat dibedakan ke dalam 5 hukum dari segi situasi dan kondisi rumah tangganya. Meskipun begitu, hukum asal talak adalah mubah, dari mubah dapat berubah menjadi haram kemudian dapat pula berubah menjadi sunnah dapat pula menjadi makruh dan bahkan menjadi wajib, jadi hukum tertentu harus dilihat dari situasi dan kondisi rumah tangga. Adapun mengenai hukum melakukan talak menurut para ulama, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang paling shahih (Mazhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat.¹¹

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian fiqih lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 230.

¹⁰ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 75-77.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 145-146.

Adapun putusnya perkawinan di Indonesia adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup dalam hubungan suami istri.¹² Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113, sebuah hubungan perkawinan dapat berakhir karena tiga hal, yakni putusnya perkawinan sebab salah satu diantara pasangan ada yang pergi jauh tidak ada kabar sampai pengadilan memutuskan bahwa yang bersangkutan dianggap meninggal dunia, putusnya perkawinan sebab bercerai, dan putusnya perkawinan sebab salah satu diantara suami atau istri meninggal dunia.¹³

Talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak di larang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun mengenai talak pada istri yang hamil menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal tersebut tidak ada larangan (dibolehkan). Dalam KHI terdapat syarat masa idah bagi wanita hamil yaitu sampai melahirkan, yang terdapat pada pasal 153 ayat 2. Dari pasal tersebut dapat di pahami bahwa tidak diatur tentang larangan talak pada saat istri hamil, tetapi ketika wanita yang bercerai dalam keadaan hamil terdapat aturan mengenai masa tunggu (masa idah), yaitu sampai melahirkan. Hal ini lah yang kemudian

¹² Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), 51.

¹³ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4. No. 02, December 2018, 157.

menunjukkan bahwa aturan hukum di Indonesia membolehkan talak pada istri yang hamil.

Berdasarkan studi pendahuluan, penulis menemukan sebuah permasalahan talak yang dilakukan seorang suami kepada istrinya yang sedang hamil di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 bulan, seorang wanita tersebut di talak oleh suaminya. Lalu, peneliti menemui fakta bahwa banyak masyarakat Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang melarang mengenai permasalahan talak pada istri yang hamil dengan alasan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dan justru merupakan hal yang memalukan pada kehidupan sosialnya di masyarakat.

Dari adanya fakta di masyarakat tersebut tentu berbeda dengan ilmu fiqh, padahal mengenai talak yang dijatuhkan suami kepada istri memang diperbolehkan, serta tidak menyebutkan larangan adanya menjatuhkan talak pada saat istri hamil, hanya saja masa tunggu (masa idah) ketika wanita sedang hamil, yakni sampai melahirkan. Begitu pula dalam hukum positif di Indonesia, juga tidak menyebutkan adanya larangan talak pada istri yang hamil. Oleh karena itu, pada dasarnya dalam hukum Islam dan hukum positif memperbolehkan seorang suami mentalak istri dalam keadaan hamil. Akan tetapi, jika dilihat melalui pandangan moral dan psikososial wanita yang sedang hamil tidak semestinya untuk di talak. Oleh karena itu, tokoh agama perlu memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap permasalahan talak pada istri yang hamil.

Melihat pada permasalahan talak pada istri hamil yang terjadi di masyarakat, maka orang yang berperan sebagai panutan masyarakat merupakan orang yang patut memberikan pandangan yang ia miliki. Orang-orang yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan tentang hukum Islam lebih baik dibanding dengan masyarakat awam. Orang-orang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Tokoh agama sebagai seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan dan ilmu agama sangat dibutuhkan dalam memberikan arahan, bimbingan, nasehat serta solusi untuk menyelesaikan permasalahan sesuai syariat berdasarkan hukum Islam.

Hal yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah mencari tahu pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil, serta kemudian mencari tahu alasan dan dasar hukum tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dalam mengemukakan pendapat tentang talak istri hamil.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 13 Desember 2022 penulis melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada tokoh agama yang berprofesi sebagai mubalig di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, yakni dengan Ustaz Hayyi Ahmad. Berikut hasil wawancara dengan Ustaz Hayyi Ahmad:

“Talak yang dilakukan kepada istri yang hamil adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, karena talak saat istri hamil seperti talaknya orang mabuk, yaitu suami tidak sadar dan tidak mengetahui, maka talaknya tidak

sah. Seseorang yang mentalak istri disaat sedang mengigau atau disaat mabuk (disaat hilang kesadaran) talaknya tidak sah.”¹⁴

Berdasarkan hasil observasi awal, tokoh agama berpendapat bahwa talak pada istri yang hamil merupakan hal yang tidak boleh untuk dilakukan dan melarang perbuatan tersebut, dengan alasan bahwa talak saat istri hamil seperti talaknya orang mabuk, yaitu suami tidak sadar dan tidak mengetahui (kehamilan istrinya). Melihat dari pendapat tokoh agama tersebut tentu berbeda dengan ilmu fiqh dan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mengenai talak pada istri yang hamil tidak ada larangan (dibolehkan), baik di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam ilmu fiqh, sehingga boleh saja bagi seorang suami menjatuhkan talak pada saat istri sedang hamil.

Berdasarkan data pendapat yang penulis temukan setelah observasi awal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut. Hal demikian lah yang menjadi latar belakang penelitian terhadap pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berjudul *“Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Tentang Talak Istri Hamil”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil?

¹⁴ Hayyi Ahmad, Mubalig, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pudak, 13 Desember 2022.

2. Apa alasan dan dasar hukum pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi manfaat penelitian yang ditinjau dari segi akademik dan praktik. Manfaat akademik dan praktik yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori dan referensi pada penelitian selanjutnya untuk pengembangan ilmu hukum keluarga di Indonesia. Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terutama program studi Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa/i dalam mengerjakan tugas perkuliahan atau hal lain yang berkaitan dengan penggunaan penelitian ini untuk perkembangan keilmuan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktik

Bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, penelitian ini dapat menjadi pemahaman dan

pengetahuan baru serta sarana pembangun agar masyarakat berperilaku dengan dasar pemahaman yang tepat dan dapat menyadarkan mereka akan peraturan hukum yang berlaku.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan judul yang diteliti, maka penulis membuat definisi operasional agar dapat memberikan penjelasan dan batasan yang terdapat dalam judul penelitian.

1. Pendapat

Pendapat diartikan sebagai pandangan tentang suatu persoalan.¹⁵ Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan atau pemahaman oleh tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil.

2. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.¹⁶ Tokoh agama diartikan juga sebagai orang yang melaksanakan dakwah kebaikan, serta menjadi panutan dalam masyarakat.¹⁷ Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan dakwah atau berprofesi sebagai mubalig/mubaligah di Kecamatan Murung Pudak

¹⁵ Abdullah, *Press Relation*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 14.

¹⁶ Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 75.

¹⁷ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2007), 169.

Kabupaten Tabalong, serta pernah menempuh pendidikan ilmu syariah di dalam negeri dan memiliki jenjang pendidikan minimal S1 atau pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

3. Talak

Talak ialah lepas dan bebas, yang berarti putusya suatu perkawinan yang disebabkan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.¹⁸ Talak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu lepasnya hubungan perkawinan atas kehendak suami yang dilakukan kepada seorang istri yang hamil secara tidak resmi.

4. Hamil

Hamil adalah suatu proses mengandung sebuah janin dalam rahim perempuan yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan adalah waktu transisi, yaitu masa antara kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam kandungan dan kehidupan nanti setelah anak itu lahir.¹⁹ Hamil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang istri yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya dan di talak oleh suaminya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian sebelumnya yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 198.

¹⁹ Ratnawati, A.T., Amdad, A., & Nurdiati, D.S., "Upaya Ibu Hamil Risiko Tinggi Untuk Mencari Layanan Persalinan di Puskesmas Waruroyo", *Journal of Community Medicine and Public Health*, 67-71.

dikaji oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang penulis maksud yaitu:

1. Skripsi berjudul “Persepsi Hakim Tentang Cerai Talak Istri Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)”.

Skripsi ini diteliti oleh Binti Hanik Zubaidah, NIM 17102153068. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Tulungagung tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Blitar mengenai cerai talak istri hamil dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian talak istri hamil yakni menggunakan pertimbangan dengan 3 unsur tujuan hukum yakni keadilan dengan melihat kemaslahatan dari keadaan rumah tangga, keadilan hukum dan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.²⁰

Persamaan penelitian Binti Hanik Zubaidah dengan skripsi peneliti yakni sama-sama meneliti tentang talak pada istri hamil. Adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu meneliti tentang persepsi hakim mengenai cerai talak istri hamil, sedangkan skripsi penulis meneliti tentang pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil serta alasan dan dasar hukum dalam mengemukakan pendapat.

²⁰ Binti Hanik Zubaidah, *Persepsi Hakim Tentang Cerai Talak Istri Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)*. (Skripsi), Fakultas Syariah, IAIN Tulungagung, 2019.

2. Skripsi berjudul “Perspektif Masyarakat Gayo Lues Terhadap Cerai dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”.

Skripsi ini diteliti oleh Aminah, NIM 180101019, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang perspektif masyarakat Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren terhadap praktik cerai dalam keadaan hamil, serta faktor penyebab terjadinya cerai dalam keadaan hamil di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.²¹

Meski sama-sama mengkaji dan membahas tentang perceraian dalam keadaan istri yang sedang hamil, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar. Adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu meneliti tentang perspektif masyarakat terhadap cerai dalam keadaan hamil, sedangkan skripsi penulis meneliti tentang pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil serta alasan dan dasar hukum dalam mengemukakan pendapat.

3. Skripsi berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”.

²¹ Aminah, *Perspektif Masyarakat Gayo Lues Terhadap Cerai dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*. (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Skripsi ini diteliti oleh Farhatul Muwahidah NIM 06210047, dari program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap gugatan cerai seorang istri dalam keadaan hamil dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan pendapat tokoh agama dan hadist nabi tentang diperbolehkannya khulu'.²²

Persamaan dalam pembahasan skripsi Farhatul Muwahidah dengan skripsi peneliti yaitu perceraian pada seorang istri yang sedang hamil. Meski sama-sama mengkaji dan membahas tentang perceraian pada seorang istri yang sedang hamil, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi milik penulis yakni penelitian terdahulu meneliti tentang pandangan hakim terhadap gugatan cerai seorang istri dalam keadaan hamil, sedangkan skripsi penulis meneliti tentang pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil.

4. Skripsi berjudul “Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor.532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)”.

Skripsi ini diteliti oleh Zainuddin, NIM 204044103065, dari program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang cara-cara penyelesaian perceraian istri hamil, mulai dari tata cara prosedur permulaan, yang meliputi

²² Farhatul Muwahidah, *Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*. (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

pengajuan proses perkara, pembayaran biaya panjar perkara sampai dengan putusan pengadilan hingga pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut dengan menitikberatkan pada suatu kasus yang ada.”²³

Sama seperti sebelumnya, persamaan dalam skripsi yang diteliti oleh Zainuddin dengan skripsi penulis yaitu perceraian seorang istri yang hamil. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi milik penulis yakni penelitian terdahulu meneliti tentang penyelesaian cerai gugat istri hamil, sedangkan skripsi penulis meneliti tentang pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil.

5. Jurnal berjudul “Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Budaya Lokal”, yang ditulis oleh Fadhilah, Siti Zailia, dan Syaiful Aziz. Jurnal penelitian ini membahas tentang talak suami pada saat istri hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan budaya lokal masyarakat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada larangan menjatuhkan talak pada saat istri hamil, sebagaimana dijelaskan di dalam KHI pasal 153 ayat 2 bagian C tentang waktu tunggu (masa idah), yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan. Adapun menurut budaya lokal masyarakat di Kota Palembang Kelurahan 29 Ilir RT 04 RW 02, mengenai talak suami pada saat istri hamil adalah hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan karena dimana pada saat kondisi hamil istri seharusnya diberi kasih sayang serta diperhatikan dengan

²³ Zainuddin, *Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor.532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)*. (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

baik karena melihat kondisinya yang sedang mengandung buah cinta dari hubungan mereka dan tidak sepatutnya untuk di talak oleh suaminya.²⁴

Adapun perbedaan penelitian yakni penelitian terdahulu meneliti mengenai talak suami pada saat istri hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan budaya lokal masyarakat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini terarah dan mudah dipahami, maka penulis akan menggunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah mengapa penelitian dilakukan. Rumusan masalah yakni bagaimana pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang tentang talak istri hamil dan apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pendapat dalam mengemukakan pendapat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil dan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dan dasar hukum dalam mengemukakan pendapat. Penelitian ini dilaksanakan agar dapat memberikan signifikansi dalam bidang akademik dan praktik. Definisi operasional terdiri dari berbagai macam definisi seperti definisi pendapat, definisi tokoh agama, definisi

²⁴ Fadhilah, Siti Zailia, dan Syaiful Aziz, "Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Budaya Lokal", *Jurnal Muqaranah*, Vol. 5 No. 1, Juni 2021.

talak dan definisi hamil, yang dibuat untuk memberi batasan pembahasan dalam penelitian. Kemudian penulis mencantumkan lima buah penelitian terdahulu yang juga membahas tentang talak istri hamil. Bab I ditutup dengan sistematika penulisan yang terdiri dari bab I pendahuluan, bab II landasan teori, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan bab V penutup guna mempermudah penulis menyusun penelitian dan mempermudah pembaca untuk memahami alur penelitian.

Bab II Landasan Teori, bab ini terdiri dari beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang di analisis mengenai pendapat tokoh agama tentang talak istri hamil, seperti pengertian talak, rukun dan syarat talak, akibat talak, talak istri hamil menurut hukum Islam dan talak istri hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang akan dipakai untuk penelitian ini. Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV, berisi hasil penelitian berupa deskripsi dari hasil wawancara dengan informan terkait permasalahan tentang bagaimana pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil dan apa alasan serta dasar hukum dalam mengemukakan pendapat. Pada bab IV terlihat jelas hasil dari penelitian dalam bentuk uraian dan analisis data. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada penelitian dan memudahkan langkah untuk mengambil kesimpulan.

Bab V, berisi kesimpulan hasil penelitian yang memuat kesimpulan dan saran yang berguna bagi penulis, pembaca, dan pihak yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.